

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah merupakan penelitian hukum Normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder seperti Peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan beberapa pendapat para pakar hukum.

B. Sumber Data

Penulis menggunakan sumber data sekunder yakni berupa dokumen-dokumen tertulis, peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Data sekunder digolongkan dari sudut kekuatan mengikatnya dikelompokkan menjadi 3 yaitu :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan berkaitan dengan masalah yang diteliti, meliputi ;
 - a) Undang-undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
 - b) Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
 - c) Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - d) Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan;
 - e) Undang-undang No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;

- f) Direktorat jendral pajak kementerian keuangan;
- g) Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penelitian ini;
- h) Refrensi dari internet terkait dengan penelitian ini.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer, dan atau memberikan pemaparan-pemaparan yang terkait dengan rumusan masalah, yang meliputi :

- a) Buku ilmiah yang terkait;
- b) Dokumen-dokumen yang terkait;
- c) Makalah-makalah seminar yang terkait;
- d) Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier meliputi bahan-bahan ilmiah yang menunjang atau memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

C. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu: Data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji berbagai Peraturan Perundang-undangan dan buku-buku yang berhubungan dengan pajak *E-Commerce*.

D. Analisis Data

Metode analisis untuk jenis penelitian ini berupa metode deskriptif yaitu metode analisis yang memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian melakukan analisis terhadap data-data atau bahan-bahan hukum.